



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 108 /K/411.013/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS  
SEKOLAH BERPRESTASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011**

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB III huruf A angka 3 Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi SD dan SMP Tahun 2011, BAB III huruf B angka 2 Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 dan BAB III huruf B angka 2 Pedoman Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan:
1. Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi SD dan SMP Tahun 2011 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional;
  2. Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional;
  3. Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Kecamatan/Sekolah
2. Menyeleksi peserta Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Kabupaten berdasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui tes tertulis, wawancara, penilaian unjuk kerja, dan penilaian portofolio;
3. Menetapkan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi tingkat I, II dan III tingkat Kabupaten pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan SMA;

4. Mengirimkan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi peringkat I, II dan III tingkat Kabupaten untuk semua satuan pendidikan sebagai peserta Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi;
5. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara penilaian kepada Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi dengan tembusan kepada instansi terkait;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik (kode rekening 1.01.1.01.01.20.10)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/108/K/411.013/2011  
TANGGAL 20 Mei 2011

DAFTAR PANITIA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS  
SEKOLAH BERPRESTASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	4
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Tenaga Pendidik pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Tenaga Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 5. 2 (dua) orang Staf Bidang Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Penilai	1. 2 (dua) orang Pengawas SMA/SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. 2 (dua) orang Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Pengawas TK, SD dan PLB pada UPTD Pendidikan TK, SD dan PLB Kecamatan Nganjuk 4. 1 (satu) orang Guru Berprestasi Tahun 2007 5. 1 (satu) orang Kepala SMA Negeri pada UPTD SMA Negeri di Kabupaten Nganjuk 6. 1 (satu) orang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nganjuk 7. 1 (satu) orang dari Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19561022 198303 1 004